



HUKUM WARIS DALAM ISLAM : DISTRIBUSI HARTA WARISAN

Winda Lestari¹, Nadya Layla Fatihah²

Jakarta Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka DKI Jakarta

lestariwnd04@gmail.com, nadialailafatiha@gmail.com

Abstract (English)

This research examines the law of inheritance in Islam and the distribution of inheritance, because basically humans will definitely experience the name of death and of course humans have inheritance property that will be passed on to the appropriate heirs as regulated in sharia. In this research we used the literature study research method. The results of the analysis obtained, are that the heirs are categorized in 2 main groups, namely there are main heirs and secondary heirs. In addition, there is a determination of the share of heirs, the principles of heirs, and the procedure for dividing the inheritance. The conclusion obtained from this research is a recommendation on how to avoid future disputes related to the division of inherited property, such as Open Communication, Preparation of a Will, Inventory of Heirs, Settlement of Heir Obligations, Identification of Heirs, Determination of the share of each Heir, Family Deliberation, Involve Mediators, Complete Documentation, Respect for the Will of the Heir, and Education about Inheritance Law.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini meneliti hukum waris dalam islam dan distribusi harta warisan, karena pada dasarnya manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan tentunya manusia memiliki harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris yang sesuai sebagaimana diatur dalam syariat. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil analisis yang didapatkan adalah ahli waris itu dikategorikan dalam 2 kelompok utama yaitu ada ahli waris utama dan ahli waris sekunder. Selain itu ada penentuan bagian ahli waris, asas-asas ahli waris, dan prosedur pembagian harta warisan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu rekomendasi bagaimana cara untuk menghindari sengketa di masa depan terkait pembagian harta warisan, yaitu seperti Komunikasi Terbuka, Penyusunan Surat Wasiat, Inventarisasi Harta Peninggalan, Penyelesaian Kewajiban Pewaris, Identifikasi Ahli Waris, Penentuan bagian setiap Ahli Waris, Musyawarah Keluarga, Libatkan Mediator, Dokumentasi Lengkap, Penghormatan terhadap Kehendak Pewaris, dan Pendidikan tentang Hukum Waris.

Pendahuluan

Peristiwa dari kematian anak cucu Adam adalah bagian yang dapat menimbulkan sebab-akibat hukum kewarisan, diantaranya di pengalihan harta warisan yang menimbulkan suatu hak serta kewajiban pewaris dan ahli warisnya. Dalam tataran hukum waris, mengenai ketentuan perpindahan kepemilikan harta warisan (*tirkâh*) pewaris dijelaskan secara terperinci, tentang sebab menerima dan halangan sampai prosedur pembagian dari harta warisan. Dalam sistem Islam, hukum kewarisan memiliki peran dan porsi yang signifikan. Adanya proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris dan adanya penyebab tidak memperoleh warisan tersebut. Masalah kewarisan sering didapati pada sebagian keluarga almarhum yang mendapatkan porsi tidak menguntungkan.

Seseorang yang masuk dalam pihak orang yang berhak atas warisan disebut Ahli Waris. Ahli waris ialah seseorang yang mempunyai hak mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai pertalian

Article History

Submitted: 20 November 2024

Accepted: 13 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

Key Words

Islamic Law, Legacy, Heir

Sejarah Artikel

Submitted: 20 November 2024

Accepted: 13 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

Kata Kunci

Hukum Islam, Warisan, Ahli Waris



pernikahan dengan pewaris (Haniru, 2014). Adapun beberapa ahli waris yang dekat dengan hubungan keluarga, namun tidak berhak untuk memperoleh bagian dari warisan. Di dalam fiqh mawaris, zawi al-arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. Hak waris bisa muncul dari hubungan darah, pernikahan, dan pembebasan hamba. warisan meliputi harta, hak, dan benda-benda berharga yang ditinggalkan almarhum.

Hukum waris dalam Islam merupakan seperangkat ketentuan yang menetapkan mekanisme peralihan hak kepemilikan harta, dari pewaris untuk ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam hal ini, hukum waris menetapkan siapa saja yang berhak menerima harta waris dan berapa bagiannya setiap ahli waris, serta memastikan pembagian harta peninggalan yang adil kepada para ahli waris (Haniru, 2014).

Dalam bahasa Arab, hukum waris dikenal sebagai mawarits dan fara'idh. Kata mawarits berasal dari 'mufrad' yang bentuk tunggalnya mirats, dimana kata itu memiliki arti sebagai ketentuan peralihan harta kekayaan dan hak seseorang yang telah meninggal kepada keturunannya yang masih hidup. Jika harta yang ditinggalkan menjadi titik beratnya, maka hukum waris disebut *mirats* atau *tirkah*. Mirats atau tirkah adalah harta yang ditinggalkan atau yang disebut dengan harta pusaka. Adapun hukum waris *fara'idh* yang berasal dari kata faridhah atau *fardh*, dimana artinya adalah kewajiban yang harus dilakukan. Didalam kewajiban tersebut, terdapat bagian-bagian dari orang-orang tertentu (Dan et al., 2024).

Adapun hukum waris dalam ekonomi syariah yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan. Dalam penerapannya, nilai-nilai islam yang terkandung dalam keluarga itu terdiri dari prosedur, pedoman, dan prinsip dimana ketiga penerapan itu memiliki peranan yang essential dalam tahap pembagian harta warisan. Selain pemahaman tersebut, ketepatan dalam hal manajemen keuangan rumah tangga syariah juga penting (Fauza et al., 2023).

Salah satu aspek penting hukum keluarga yang berdampak signifikan terhadap distribusi kekayaan dan keharmonisan sosial adalah pengaturan warisan. Aturan waris telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan bentuk yang sangat adil dan teratur. Di dalam syariat islam, terdapat cara legitimate dimana penetapan hak kepemilikan harta baik bagi laki-laki maupun perempuan. Syariat Islam menetapkan peralihan kepemilikan harta setelah kematian kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan nasabnya. Untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat pada tiap-tiap ahli waris, Al-Qur'an sudah menjelaskan secara rinci. Namun, sebagian adat di Indonesia memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri (Haniru, 2014).

Seseorang yang sudah wafat dan memiliki harta, harta tersebut akan disalurkan kepada ahli waris. Hukum kewarisan inilah yang digunakan untuk mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan memutuskan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris. Hukum tersebut sudah tertulis di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (A). Hukum kewarisan Islam telah diatur secara detail penjelasannya dalam warisan yang terdiri dari golongan ahli waris, bagian yang didapat dari ahli waris, serta hal kewajiban apa yang dilakukan sebelum membagi harta warisan.

Di Indonesia, pengaturan warisan diatur dalam dua sistem hukum yang saling berdampingan, yakni hukum Islam dan hukum positif nasional. Hukum Waris Islam telah menjadi hukum positif dan menjadi bagian dari hukum Indonesia (Jazari, 2019). Persoalan ini menciptakan sebuah dinamika yang unik, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tetap harus mematuhi kerangka hukum positif yang ditetapkan oleh negara (Ahmad Nidal, 2024).



Walaupun sudah disahkan sebagai hukum positif, sosialisasi dan implementasinya di masyarakat masih kurang. Masih banyak konflik harta waris dalam masyarakat yang timbul akibat faktor ekonomi, agama, kurangnya kesadaran publik, dan minimnya intervensi pemerintah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sengketa harta waris antara ahli waris, dan yang bisa ikut andil dalam permasalahan ini untuk menyelesaikannya adalah pihak yang berwenang.

Konflik atau permasalahan dalam kewarisan adalah permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga terutama terkait pembagian warisan tanah. Dalam perebutan sengketa tanah waris, ada beberapa antar ahli waris yang saling melukai dan menimbulkan renggangnya hubungan tali persaudaraan di antara ahli waris keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kewarisan merupakan masalah rumit dalam keluarga yang perlu diselesaikan dengan serius.

Adapun beberapa upaya untuk menghindari terjadinya konflik dalam kewarisan, yaitu pembagian harta saat pewaris masih hidup dapat ditempuh untuk mencegah konflik antar ahli waris, pembagian warisan dapat dilakukan sesuai hukum Islam yaitu dengan cara melalui musyawarah mufakat, disertai peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan distribusi sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jazari, 2019).

Tujuan penelitian dalam jurnal ini difokuskan pada analisis secara mendalam tentang sistem hukum waris dalam Islam yang terdapat di Indonesia dengan fokus pada distribusi harta warisan, Memahami dasar-dasar hukum dan landasan yang terbentuk dari dalil-dalil pembagian aset warisan menurut perspektif Islam, mengetahui implikasi hukum waris Islam terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan dan membandingkan sistem hukum waris Islam dengan sistem hukum waris lainnya.

Metode

Dalam penelitian ini kami menerapkan metode penelitian studi pustaka. Dimana dalam data jurnal ini kami peroleh melalui beberapa jurnal, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah kami memperoleh sumber-sumber tersebut, kami analisis dan telaah secara detail atas referensi yang dipakai seperti halnya dalam studi kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang bagaimana hukum waris dalam islam, serta distribusi harta warisan kepada orang yang berhak dan secara adil.

Hasil dan Pembahasan

Hukum waris dalam Islam mengatur distribusi harta warisan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan Al-Qur'an. Pembagian ini melibatkan tiga rukun, yaitu : pewaris (muwaris), ahli waris, dan harta warisan.

Rukun Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan berdasarkan Islam didasarkan pada tiga rukun utama :

1. Muwaris : Orang yang mewariskan hartanya. Pelaksanaan pembagian hanya dimulai setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia.
2. Ahli Waris : Individu atau kelompok orang yang berhak mewarisi harta pewaris. Mereka harus berstatus hidup pada saat pewaris wafat, termasuk anak-anak, orang tua, dan pasangan.
3. Harta Warisan : Sebuah harta benda yang ditinggalkan seseorang setelah kematiannya. Dianjurkan untuk memeriksa bahwa ada harta benda yang dapat diwariskan.



Syarat-syarat Pembagian Harta Warisan

Dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan, yaitu :

1. Meninggalnya Pemilik Harta : Harta dapat diserahkan setelah pemilik harta wafat. Ketika pemilik harta meninggal dunia, Hukum Waris Islam dapat diberlakukan.
2. Muslim : Penerima harta waris harus seorang Muslim. Namun, terdapat pengecualian bagi anak kandung non-Muslim yang berhak menerima melalui wasiat wajibah.
3. Hubungan Darah : Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan almarhum, seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung.
4. Persetujuan Terhadap Wasiat : Jika ada wasiat, sangat memerlukan memiliki kesepakatan antara ahli waris, hal ini terbatas hingga sepertiga dari total harta.

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, Ahli waris itu dikategorikan dalam dua kelompok utama yaitu ada ahli waris utama dimana mencakup pasangan, anak (laki-laki dan perempuan), dan orang tua. Bagian mereka sudah ditentukan secara tetap. Yang kedua ada ahli waris sekunder dimana jika sudah tidak ada ahli waris utama atau bagian utama sudah habis, maka saudara kandung dan kerabat lainnya berhak atas sisa harta (Lathifah et al., 2024).

Selain dua kelompok utama itu, adapun penentuan bagiannya, yaitu :

1. Bagian Pasangan : Pasangan yang masih hidup memiliki bagian tetap dari harta warisan. Misalnya, istri berhak atas sepertiga dari harta jika ada anak, dan suami berhak atas seperempat jika ada anak.
2. Bagian Anak : Anak laki-laki biasanya mendapatkan dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Misalnya, apabila ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian.
3. Bagian Orang Tua : Orang tua almarhum juga mendapatkan bagian tetap jika mereka masih hidup. Misalnya, masing-masing orang tua berhak atas sepertiga jika tidak ada anak. Perhitungan Harta Setelah menentukan bagian masing-masing, total harta warisan dikurangi hutang dan biaya administrasi. Sisa harta kemudian dibagikan sesuai dengan fraksi yang telah ditentukan.
4. Pertimbangan Khusus Aset Bersama : Harta yang didapat sejak pernikahan berlangsung menjadi harta bersama dan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat.
5. Wasiat dan Hibah : Harta yang telah diberikan dalam bentuk wasiat atau hibah harus diperhitungkan, dengan wasiat tidak bisa melebihi sepertiga dari total harta warisan tanpa persetujuan ahli waris.

Selain dua kelompok utama dan bagian penentuan, hukum kewarisan memiliki beberapa asas yang bertujuan sebagai landasan yang menguatkan suatu perbuatan hukum. Berikut beberapa asas dalam hukum kewarisan, yaitu (Waris, 2024) :

1. Asas ijbari, asas ini menjelaskan bahwasanya peralihan harta warisan itu beralih secara otomatis kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Maksudnya, dalam peralihannya ini tidak memerlukan usaha dari kedua belah pihak, karena ini berlaku dari Allah SWT yang artinya bahwa ketentuannya sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an.
2. Asas bilateral, asas ini menjelaskan tentang kemana perpindahan harta warisan itu dikalangan ahli waris. Dalam hal ini, harta warisan berpindah melalui dua arah dalam makna kewarisan. Dengan demikian, bahwa setiap individu memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak keluarga, yakni pihak keluarga garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.



3. Asas individual, dapat diartikan dengan perseorangan, yakni masing-masing dari pihak. Asas ini dalam hukum kewarisan dikatakan bahwa ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa bergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.
4. Asas keadilan berimbang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan status laki-laki dan perempuan dalam hak memperoleh warisan. Jumlah yang didapat ahli waris bisa setara dengan adanya tanggung jawab dari pewaris untuk ahli waris. Tanggung jawab pewaris itu menjadi kontinuitas harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
5. Asas semata akibat kematian, Asas ini menjelaskan bahwasanya muncul kata waris disebabkan karena adanya kematian seseorang. Dalam hukum perdata (BW) kewarisan yang diakibatkan kematian semata disebut "kewarisan ab intestato" dan hukum kewarisan Islam tidak mengenali kewarisan yang wasiatnya diciptakan pada waktu pewaris masih hidup atau yang disebut dengan "kewarisan bij testament". (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2015).

Adapun prosedur pembagian harta warisan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dengan proporsi tertentu untuk setiap kategori ahli waris, yaitu :

1. Anak Laki-laki dan Perempuan : Anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.
 - a. Apabila hanya ada seorang anak perempuan, dia akan mendapatkan separuh ($\frac{1}{2}$) bagian.
 - b. Apabila terdapat 2 atau lebih anak perempuan, mereka masing-masing mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian.
2. Istri dan Suami :
 - a. Istri berhak atas $\frac{1}{4}$ dari harta apabila pewaris memiliki anak dan $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki anak.
 - b. Suami berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta jika istri memiliki anak dan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak.
3. Orang Tua : Masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta kalau pewaris memiliki anak.

Ketentuan dalam Pembagian harta warisan

A. Keadilan dalam Pembagian

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris harus mendapatkan bagian sesuai haknya tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Keadilan ini mencakup perlakuan seimbang terhadap semua ahli waris serta menghormati hak-hak mereka berdasarkan ketentuan syariah.

B. Menghindari Sengketa Warisan

Sengketa warisan seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum waris atau ketidakpuasan terhadap pembagian. Oleh karena itu, dalam tahap pembagian harta warisan sangat penting untuk berkomunikasi yang baik. Dalam proses ini, semua ahli waris harus ikut serta, dan jika ada wasiat, seluruh pihak harus memiliki persetujuan untuk mencegah terjadinya konflik kewarisan.

C. Menghormati Kehendak Pewaris

Kehendak pewaris juga harus dihormati selama proses pembagian berlangsung. Jika pewaris telah membuat wasiat sebelum meninggal dunia, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah selama tidak merugikan hak-hak ahli waris lainnya.



D. Kewajiban Membayar Utang

Sebelum melakukan pembagian harta warisan, hutang-hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu. Dalam Islam, melunasi hutang merupakan keharusan yang harus dipenuhi sebelum membagikan harta kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral juga diutamakan dalam hukum waris Islam.

E. Peran Wasiat dalam Pembagian Harta

Wasiat adalah instruksi dari pewaris mengenai bagaimana sebagian dari hartanya harus dibagikan setelah kematiannya. Dalam hukum Islam, wasiat dapat diberikan maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh pewaris. Namun, pelaksanaan wasiat ini harus dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris agar tidak merugikan hak mereka.

Contoh Kasus Pembagian Harta Warisan :

Untuk menampilkan gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, berikut adalah contoh kasusnya :

Misalnya, seorang pewaris meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

Pada kasus ini :

- Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ dari total harta.
- Bagian anak perempuan memperoleh 2 kali lebih sedikit dari anak laki-laki.
- Total bagian untuk anak laki-laki adalah $\frac{2}{5}$ dari sisa setelah istri mendapatkan bagiannya.
- Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa setelah istri mendapatkan bagiannya.

Dengan demikian, pembagiannya akan terlihat seperti berikut :

1. Istri : $\frac{1}{4}$
2. Anak Laki-laki 1 : $\frac{2}{5}$
3. Anak Laki-laki 2 : $\frac{2}{5}$
4. Anak Perempuan : $\frac{1}{5}$

Dalam pelaksanaan hukum waris Islam, terdapat juga berbagai kendala yang sering dihadapi. Berikut adalah beberapa masalah utama yang sering dihadapi dalam pembagian harta warisan :

1. Kentalnya Pengaruh Hukum Adat

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan hukum waris Islam adalah pengaruh hukum adat yang kuat di masyarakat. Di banyak daerah, hukum adat masih menjadi acuan dalam pembagian harta warisan, walaupun masyarakat tersebut sebagian besar beragama Islam. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dan praktik yang berlaku di lapangan, sehingga sering terjadi konflik antara ketentuan syariah dan adat lokal.

2. Rendahnya Pemahaman Hukum Waris Islam

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam juga menjadi masalah signifikan. Banyak orang yang tidak memahami ketentuan dan prinsip-prinsip dasar dalam pembagian harta warisan menurut syariat, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan sengketa di antara ahli waris. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini

3. Ketidakjelasan dalam Pengaturan Ahli Waris Pengganti

Dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia, terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan ahli waris pengganti. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan dalam pembagian harta, terutama ketika ada perubahan dalam status hubungan keluarga, seperti pernikahan atau perceraian. Ketidakpastian ini memerlukan



- rekonstruksi terhadap ketentuan yang ada agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. **Konflik Internal Keluarga**
Sengketa antar anggota keluarga sering kali terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pembagian harta warisan. Misalnya, perselisihan dapat muncul ketika salah satu ahli waris merasa bahwa bagiannya tidak adil atau tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini dapat menyebabkan keretakan hubungan antar anggota keluarga, yang seharusnya tetap harmonis setelah kehilangan orang tercinta.
 5. **Praktik Pembagian Harta Sebelum Wafat**
Seringkali orang tua membagikan harta mereka kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia untuk mencegah konflik setelah kematian. Namun, praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan seharusnya dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Praktik ini dapat menciptakan ketidakpuasan di antara ahli waris yang merasa dirugikan.
 6. **Perbedaan Antara Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam**
Di Indonesia, mempunyai tiga sistem hukum yang mengatur pewarisan, ialah hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Perbedaan antara ketiga sistem ini sering kali menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam menentukan mana yang harus diterapkan dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam hak waris di hukum perdata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sementara hukum waris Islam memberikan proporsi yang tidak sama berdasarkan gender.
 7. **Masalah Poligami**
Dalam kasus perkawinan poligami, pembagian harta warisan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan hak-hak semua istri dan anak-anak dari setiap istri. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan potensi konflik jika tidak dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 8. **Ketidakpastian Hukum Terkait Anak Di Luar Nikah**
Anak yang lahir di luar nikah atau hasil hubungan di luar perkawinan sering kali menghadapi masalah dalam hal hak waris. Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua kandungnya, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan.

Kesimpulan dan Saran

Hukum waris dalam Islam memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk distribusi harta warisan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, diharapkan proses pembagian dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di antara ahli waris lainnya. Penting bagi setiap individu untuk memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab sebagai ahli waris agar distribusi harta dapat berlangsung dengan adil dan harmonis.

Melalui pemahaman yang baik tentang hukum waris ini, masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga setelah kehilangan orang tercinta. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya memiliki fungsi menjadi pedoman hukum namun juga menjadi instrumen sosial untuk menjaga hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis pasca kepergian seorang anggota keluarga.

Adapun beberapa saran untuk menghindari sengketa di masa depan terkait pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut :



1. Komunikasi Terbuka

Salah satu langkah paling penting adalah melakukan komunikasi terbuka antara semua anggota keluarga. Diskusikan rencana pembagian warisan secara jujur dan transparan. Keterbukaan ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul. Pastikan setiap anggota keluarga merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.

2. Penyusunan Surat Wasiat

Membuat surat wasiat yang jelas dan sah secara hukum sangat penting. Wasiat ini harus mencakup siapa yang berhak atas harta warisan dan bagaimana pembagiannya. Dengan adanya wasiat, kehendak pewaris dapat dihormati, dan ahli waris memiliki panduan yang jelas mengenai pembagian harta.

3. Inventarisasi Harta Peninggalan

Lakukan inventarisasi seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak. Memisahkan harta pribadi pewaris dari harta bersama juga penting untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. Apa yang dibagikan akan memberikan gambaran yang jelas.

4. Penyelesaian Kewajiban Pewaris

Sebelum membagikan harta kepada ahli waris, pastikan semua kewajiban pewaris diselesaikan, seperti hutang dan biaya pengurusan jenazah. Hal ini menciptakan keadilan dalam pembagian, maka tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

5. Identifikasi Ahli Waris

Tentukan siapa yang memenuhi syarat menjadi ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dengan pewaris. Semua pihak yang berhak mendapatkan bagian harus dipastikan sesuai dengan ketentuan syariat.

6. Penentuan Bagian Setiap Ahli Waris

Gunakan ketentuan faraidh untuk menentukan besaran bagian yang diterima ahli waris. Pastikan bahwa setiap ahli waris memahami bagaimana bagian mereka dihitung dan mengapa mereka menerima jumlah tersebut.

7. Musyawarah Keluarga

Setelah semua informasi terkumpul, lakukan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta. Dalam musyawarah ini, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pendapatnya untuk mencari solusi yang setara bagi semua pihak.

8. Libatkan Mediator

Jika terjadi ketegangan atau ketidaksepakatan, melibatkan mediator dari dalam keluarga atau tokoh masyarakat bisa menjadi solusi efektif. Mediator dapat membantu meredakan emosi dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih.

9. Dokumentasi Lengkap

Pastikan semua keputusan dan proses pembagian didokumentasikan dengan baik. Buat daftar lengkap aset, hutang, serta dokumen hukum terkait harta warisan agar semua pihak memiliki akses terhadap informasi yang sama.

10. Penghormatan terhadap Kehendak Pewaris

Dalam proses pembagian harta warisan, menghormati pewaris adalah suatu tindakan yang penting. Jika pewaris telah memberikan instruksi melalui wasiat, maka instruksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah selama tidak merugikan hak-hak ahli waris lainnya.



11. Pendidikan tentang Hukum Waris

Memberikan pemahaman kepada keluarga tentang hukum waris Islam juga sangat membantu dalam mencegah sengketa di kemudian hari. Edukasi mengenai hak masing-masing anggota keluarga, dan proses hukum yang berlaku akan menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya keadilan dalam pembagian.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan proses pembagian harta warisan dapat berlangsung dengan lancar, menjaga keharmonisan keluarga dan dapat dilakukan secara adil, selaras dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam yang telah ditetapkan. Kunci utama terletak pada komunikasi terbuka, dokumentasi yang jelas, serta penghormatan terhadap kehendak pewaris dan hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam. Dengan demikian, konflik dapat dicegah dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga meskipun menghadapi situasi sulit seperti kehilangan orang tercinta.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nidal. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 64–72. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>
- Dan, W., Menurut, W., Islam, H., & Muslim, M. (2024). *Jurnal An-Nur*. 13, 8–14.
- Fauza, N. N., Novianti, R., & Nairah, S. (2023). Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah. *Tahun 2023 Journal Islamic Education*, 1(4), 779. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(30), 2089–7480.
- Jazari, I. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>
- Lathifah, I., Gspita, D. R., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Cilegon, S. A. (2024). *Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan*. 1(1), 22–27.
- Waris, H. (2024). *Analisis perkembangan perempuan dalam hak waris*. 7, 14108–14115.